

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 4 TAHUN 1980

TENTANG

RETRIBUSI PENYELESAIAN SENGKETA SEWA MENYEWAKAN PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1963 penyelesaian sengketa sewa menyewa perumahan merupakan tugas dan sekaligus merupakan jasa aparat / unsur Pemerintah Daerah Tingkat II yaitu Kantor Urusan Perumahan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah pada Tingkat Pertama dan Kepala Daerah Tingkat II pada Tingkat Banding, sehingga kepada pemohon penyelesaian sengketa sewa menyewaperumahan dimaksud perlu dikenakan retribusi yang pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat

3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 1 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan menjadi Undang-undang ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1963 tentang hubungan sewa-menyewa perumahan.

MEMPERHATIKAN: Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Desember 1979 Nomor: Hk.023.14/1896 /79

perihal Pedoman Pembuatan Peraturan Daerah Tingkat II tentang retribusi penyelesaian sengketa sewa-menewa perumahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG RETRIBUSI PENYELESAIAN SENGKETA SEWA MENYEWAKAN PERUMAHAN.

B A B I

KATA PENGANTAR UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Pejabat yang ditunjuk, ialah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk menyelesaikan sengketa sewa menyewa perumahan pada tingkat pertama ;
- d. Sengketa Perumahan, ialah setiap sengketa yang menyangkut masalah sewa menyewa atau penggunaan Perumahan ;
- e. Pemegang Kas Daerah, ialah Pemegang Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

B A B II

PENYELESAIAN SENGKETA SEWA-MENYEWAKAN PERUMAHAN

Pasal 2

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8 dan 16

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 tahun 1963 tentang hubungan sewa menyewa perumahan, kewenangan memutus sengketa sewa menyewa perumahan adalah Kepala Kantor Urusan Perumahan - atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk penyelesaian tingkat pertama dan Kepala Daerah untuk penyelesaian tingkat-banding.

Pasal 3

Atas dasar kewenangan tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, semua yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa sewa menyewa perumahan, baik untuk tingkat pertama maupun tingkat banding kepada para pejabat yang berwenang dimaksud.

B A B III

KETENTUAN RETRIBUSI DAN BEAYA PERSIDANGAN

Pasal 4

Kepada setiap pemohon penyelesaian sengketa sewa menyewa perumahan, baik tingkat pertama maupun tingkat banding, dikenakan retribusi

Pasal 5

(1) Jumlah retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :

a. Penyelesaian tingkat pertama :

- a. 1. Untuk setiap sengketa perumahan atau bangunan sebagai tempat tinggal, sebagai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- a. 2. Untuk setiap sengketa perumahan atau bangunan sebagai tempat usaha, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

b. Penyelesaian tingkat banding :

- b. 1. Untuk setiap sengketa perumahan atau bangunan sebagai tempat tinggal, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- b. 2. Untuk setiap sengketa perumahan atau bangunan sebagai tempat usaha, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- (2) Pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal inidilakukan kepada pemegang Kas Daerah dengan pengantar dari pejabat yang ditunjuk pada waktu yang bersangkutan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa perumahan dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini ;
- (3) Bagi pemohon yang tidak mampu dapat diberikan keringanan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) atau dibebaskan dari kewajiban pembayaran retribusi, setelah yang bersangkutan dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Iurah setempat.

Pasal 6

Setiap pengajuan banding atas sengketa perumahan yang telah diputuskan pada tingkat pertama, harus melalui Pejabat yang ditunjuk.

B A B IV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kota-madya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang retribusi penyelesaian sengketa sewa-menyewa perumahan ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari pengundangannya ;

- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan lain atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Mojokerto, 24 Januari 1980

DEWAN PERMUSLIMATAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap/ttd.

Cap/ttd.

S O E H A D I

H.R. MOCH. SAMI'UDDIN, B.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Juli 1980 Nomor: 174/P tahun-1980.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

TRIMARJONO, S.H.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1980 Seri B pada tanggal 4 Agustus 1980 Nomor 3/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

Pj. Sekretaris Kotamadya

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 1980
TENTANG
RETRIBUSI PENYELESAIAN SENGKETA SEWA MENYEWAW PERUMAHAN

PENJELASAN UMUM

Adalah suatu kenyataan bahwa dalam menyelesaikan sengketa sewa-menyewa perumahan sebagai tugas pembantuan sebagaimana di maksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1963, baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding, Kepala Daerah Tingkat II sebagai unsur Pemerintah Daerah memberikan jasa kepada mereka yang mengajukan gugatan, sehingga atas setiap permohonan bagi penyelesaian sengketa sewa-menyewa perumahan tersebut dapat dikenakan retribusi.

Dengan demikian dirumuskanlah Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi penyelesaian sengketa sewa-menyewa perumahan.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Cukup jelas

B A B II

PENYELESAIAN SENGKETA SEWA MENYEWAW PERUMAHAN

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

B A B III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 4

Dasar dari pada Pemerintah Daerah mengenakan retribusi -
adalah karena Pemerintah Daerah telah memberikan jasa kepada-
mereka yang mengajukan gugatan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

B A B IV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas
